



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 54 Tahun 2020

Seri E Nomor 45

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 54 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 133 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 45 Tahun 2020

Seri E

Tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 54 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 133 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan pemberian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Pemerintah Daerah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 133 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor;

- b. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dan implikasi pandemi telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah daerah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 133 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 94 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 133 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 133 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 94 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hibah berupa uang kepada badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dibatasi paling tinggi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan yang bersifat konstruksi dan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan yang bersifat non konstruksi.
- (2) Batasan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemberian hibah bagi:
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi dampak *COVID-19*.

2. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit dilengkapi dokumen:
 - a. proposal yang paling sedikit memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rincian rencana kegiatan dan rincian biaya;
 4. jadual kegiatan dan rencana penggunaan hibah; dan
 5. alamat jelas dan nomor telepon yang dapat dihubungi;

- b. rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 berpedoman pada harga pasar yang wajar; dan
 - c. surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping apabila diperlukan.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan persyaratan administrasi meliputi:
- a. salinan/fotokopi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan badan dan lembaga bagi badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial;
 - b. salinan/fotokopi SKT yang diterbitkan oleh Wali Kota bagi badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial;
 - c. salinan/fotokopi pengesahan atau penetapan dari Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya bagi badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial;
 - d. salinan/fotokopi pengesahan akta pendirian dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi koperasi;
 - e. salinan/fotokopi pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Ormas yang berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. salinan/fotokopi bukti kepemilikan atas gedung/bangunan atau kontrak sewa gedung/bangunan bagi badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia yang kantornya menyewa atau surat izin peminjaman/penggunaan gedung/bangunan;

- h. Surat Keterangan Domisili bagi badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia dari kelurahan yang diketahui oleh kecamatan setempat;
 - i. surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan; dan
 - j. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atas nama pimpinan atau sebutan lain bagi badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Pengajuan permohonan dapat disampaikan mulai tanggal 1 Januari dan paling lambat diterima di Bagian Umum Sekretariat Daerah pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Februari pada tahun berkenaan untuk dapat dianggarkan pada tahun anggaran perubahan atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan untuk hibah kepada:
- a. Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. badan dan lembaga dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. badan, lembaga, dan organisasi masyarakat yang berbadan hukum dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi dampak *COVID-19*.

3. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan belanja hibah berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11.

- (2) Evaluasi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah dan hasilnya berupa Berita Acara disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC PBH), baik berupa uang maupun barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil evaluasi belanja hibah berupa rekomendasi kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah berupa DNC PBH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Batas waktu penyampaian hasil evaluasi belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat diterima di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah pada tanggal 30 April tahun berkenaan.
- (5a) Batas waktu penyampaian hasil evaluasi belanja hibah sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dikecualikan untuk hibah kepada:
 - a. Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. badan dan lembaga dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi dampak COVID-19.

- (6) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah menghimpun hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua TAPD berupa DNC PBH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas hasil evaluasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara dan DNC PBH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini untuk selanjutnya diajukan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

4. Ketentuan Pasal 39 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Permohonan tertulis bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. maksud dan tujuan penggunaan;
 - b. jumlah bantuan sosial yang dimohonkan;
 - c. identitas lengkap penerima bantuan sosial terdiri atas:
 1. nama lengkap;
 2. alamat lengkap;
 3. nomor KTP;
 4. pekerjaan/aktivitas; dan
 5. status perkawinan;
 - d. salinan/foto kopi KTP dan KK yang masih berlaku;
 - e. Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan setempat; dan
 - f. foto/dokumentasi sesuai maksud dan tujuan penggunaan.

- (2) Dalam hal pengajuan bantuan sosial untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi salinan/foto kopi dokumen bukti kepemilikan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan dapat disampaikan mulai tanggal 1 Januari dan paling lambat diterima di Bagian Umum Sekretariat Daerah pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Februari pada tahun berkenaan untuk dapat dianggarkan pada tahun anggaran perubahan atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan untuk bantuan sosial kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang terdampak kebijakan/program pemerintah dan/atau dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi dampak *COVID-19*.

5. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5a), sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi terhadap keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan bantuan sosial berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh tim dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dan hasilnya berupa Berita Acara disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial (DNC PBBS), baik berupa uang maupun barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil evaluasi belanja bantuan sosial berupa rekomendasi kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah berupa DNC-PBBS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Batas waktu penyampaian hasil evaluasi belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (4) paling lambat diterima di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bogor pada tanggal 30 April tahun berkenaan.
- (5a) Batas waktu penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikecualikan untuk bantuan sosial kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang terdampak kebijakan/program pemerintah dan/atau dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi dampak COVID-19.
- (6) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah menghimpun hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua TAPD berupa DNC PBBS.
- (7) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas hasil evaluasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara dan DNC PBBS untuk selanjutnya diajukan dalam rancangan KUA PPAS.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 Juni 2020

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 45 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003